



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA
DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
(*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Republik Indonesia perlu ikut serta secara aktif dalam mekanisme kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional, termasuk untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan dukungan sumber daya, informasi, dan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan Indonesia;
 - b. bahwa sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi mitra utama (*key partner*) dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), yang merupakan suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk mempererat kerja sama ekonomi dan pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka penyiapan Indonesia melakukan akses terhadap *Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development* (Konvensi OECD) perlu dibentuk tim nasional untuk melakukan pengkajian, persiapan, dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD);
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (*ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*).**

Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), yang selanjutnya disebut Tim Nasional OECD.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Tim Nasional OECD mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD yang sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif;
- b. mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD;
- c. mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan
- d. merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 3

Tim Nasional OECD terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pelaksana; dan
- c. Sekretariat.

Pasal 4

(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia

b. Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan; dan
3. Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 5

- (1) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
- b. Wakil Ketua : 1. Menteri Keuangan; dan
2. Menteri Luar Negeri
- c. Penanggung Jawab Bidang.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan langkah persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
- b. merumuskan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan akses (*accession roadmap*) yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
- c. menyampaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan
- e. menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diketuai oleh pimpinan kementerian/lembaga.
- (2) Struktur, keanggotaan, tugas, dan tata kerja Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD didukung oleh Sekretariat.
- (2) Susunan dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - b. Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan
 3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
- (3) Sekretariat memiliki tugas:
- a. memberikan dukungan kesekretariatan bagi Tim Nasional OECD;
 - b. menjadi penghubung (*contact point*) terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mengoordinasikan pertemuan sehubungan dengan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam pelaksanaan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
 - e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah, Ketua, dan Wakil Ketua Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Pasal 8

Tim Nasional OECD dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang diperlukan.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD.

Pasal 10

Tim Nasional OECD melaksanakan tugas terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan diterimanya Indonesia secara resmi menjadi anggota OECD.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Nasional OECD ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman